



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH (RKPD) PROVINSI BALI TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembara Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PROVINSI BALI TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
4. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015, selanjutnya disebut RKPD-P Tahun 2015 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2015.
5. Perubahan Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD-P adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun.
6. Kebijakan Umum APBD Perubahan yang selanjutnya disebut KUA-P adalah dokumen yang memuat kebijakan perubahan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disebut PPAS-P adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD Perubahan sebelum disepakati dengan DPRD.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan selanjutnya disebut RKA-SKPD-P adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
9. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI

Pasal 2

- (1) RKPD-P Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan program yang disusun dengan landasan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Susunan dan sistematika RKPD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang lebih rinci dilengkapi dengan Lampiran II, lampiran III dan Lampiran IV.
- (3) Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Lampiran I Bab II Peraturan Gubernur ini.
- (4) Lampiran III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Lampiran I Bab IV Peraturan Gubernur ini.
- (5) Lampiran IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Lampiran I Bab IV Peraturan Gubernur ini.

- (6) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) RKPD-P Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam penyusunan Renja SKPD-P dan sebagai pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun RKA-SKPD-P.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun RKPD-P Tahun 2015 sebagai landasan penyusunan rancangan KUA-P dan PPAS-P untuk penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun 2015.
- (2) SKPD melaksanakan RKPD-P Tahun 2015 sesuai dengan kebijakan umum dan prioritas anggaran.

Pasal 4

- (1) Semua SKPD membuat laporan realisasi fisik dan keuangan secara berkala atas pelaksanaan DPPA-SKPD.
- (2) Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya kepada:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
 - b. Inspektorat Provinsi Bali;
 - c. Biro Keuangan Setda Provinsi Bali; dan
 - d. Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali.
- (3) Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja SKPD dengan RKPD-P Tahun 2015.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Mei 2015

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 28